



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 55 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 56  
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah yang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

18  
2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);

128  
2

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 diubah sehingga Lampiran Peraturan Bupati dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

125  
2

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 55 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
PURBALINGGA NOMOR 56 TAHUN 2018  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2019

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen pembangunan yaitu untuk mengelola dan mengatur kebutuhan pembangunan dengan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan yang bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan) merupakan kunci keberhasilan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun daerah. Dalam skala daerah, perencanaan pembangunan dapat dilihat sebagai wahana untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, perencanaan pembangunan daerah merupakan sarana mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, sekaligus harus dapat mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20 tahunan) dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah (5 tahunan) dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan perencanaan jangka pendek (tahunan) dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021. Hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b, dan huruf c, diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman bagi OPD dalam penyusunan:

- a. Perubahan Renja OPD;
- b. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- c. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 9 Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 55


## BAB VI

### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dan sekaligus sebagai kelanjutan dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Purbalingga tahun-tahun sebelumnya. Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 disusun dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan dengan mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif, efisien dan optimal. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2019 juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan Tahun 2019 dengan mengakomodir perubahan dan dinamika perkembangan isu strategis, kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang implementasinya dilaksanakan melalui program dan kegiatan OPD Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, maka Perubahan RKPD Tahun 2019 selanjutnya digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Perubahan Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Perubahan RKPD juga dijadikan dasar bagi masyarakat untuk mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sekaligus mengawasi dan memonitor pelaksanaannya.

Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Tahun 2019 diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran 2019 sehingga dapat diwujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga.

  
BUPATI PURBALINGGA,  
DYAH HAYUNING PRATIWI